



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg.15/2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PUSAT PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PUSAT PENELITIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Pusat Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Puslit adalah unit kerja yang berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unila, dan berfokus pada kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
4. Ketua Pusat Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Ketua Puslit adalah koordinator Puslit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. syarat;
- b. pengangkatan; dan
- c. pemberhentian.

Pasal 3

Ketua Puslit diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB II
SYARAT

Pasal 4

Ketua Puslit harus memenuhi syarat:

- a. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- b. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. berpendidikan paling rendah magister; dan
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Ketua Puslit.

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Ketua Puslit ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Puslit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.

**BAB IV
PEMBERHENTIAN**

Pasal 6

- (1) Ketua Puslit diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Ketua Puslit dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. tidak dapat memenuhi ketentuan minimal perjanjian kinerja;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. berhalangan tetap secara terus-menerus; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4.
- (2) Pemberhentian Ketua Puslit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Sekretaris Puslit yang masih menjabat diberhentikan secara bersamaan dengan Pemberhentian Ketua Puslit.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.
Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 15 Mei 2020

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.

NIP. 196105261989021001